



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Andi Kambo No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu
Kode Pos 91994 Laman disdik.luwukab.go.id Pos el disdikkabluwu@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 002/TAHUN 2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “BUNDA PELALAN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Izin Pendirian Sekolah TK BUNDA PELALAN dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Nomor: 0012/IOS/22.02/DPMPTSP/XII/2025 Tanggal 16 Desember 2025, Surat Ketua YAYASAN PENDIDIKAN MAINDO EPRATA (YPME) Tanggal 27 Oktober 2025, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) “TK BUNDA PELALAN” Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) TK BUNDA PELALAN telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK BUNDA PELALAN.
c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNDA PELALAN**
Alamat : Pelalan
Desa/Kel : Pelalan
Kecamatan : Lamasi Timur
Kabupaten : Luwu
Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 03 Agustus 2026 sampai dengan 03 Agustus 2029;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) maka Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 03 Agustus 2026



ANDI PALANGGI, S.STP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Andi Kambo No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu
Kode Pos 91994 Laman disdik.luwukab.go.id Pos el disdikkabluwu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.2/ **3342** /Disdik/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Palanggi, S.STP.,M.M
NIP. : 19831114 200312 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : TK Bunda Pelalan
NPSN : -
Alamat Sekolah : Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu

Adalah benar satuan pendidikan swasta yang sah, yang berada di bawah naungan/pengelolaan:

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Maindo Efrata (YPME)
Akta Notaris : Nomor AHU-0025.AH.01.04, Tanggal 27 Oktober 2025
Alamat Yayasan : Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu

Surat keterangan ini diberikan sebagai bukti otentik bahwa sekolah tersebut beroperasi secara legal di bawah naungan yayasan terkait.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 03 Agustus 2026

Kepala Dinas,



ANDI PALANGGI, S.STP.,M.M

Pkt. Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 198311142003121001